

HASIL-PEMILIHAN-BUPATI DAN WAKIL BUPATI-BANGGAI LAUT

2024

KPT KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT 560 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 560 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 400/PL.02.6-BA/7211/2024 Tanggal 2 Desember 2024;
 - **Dasar Hukum KPU Kabupaten Banggai Laut ini** adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini diatur tentang : Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA; Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut: Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Muh Singgih B. Mus, S.Ars. dan Moh. Tanjung S. Dg. Pawara dengan perolehan suara sah sebanyak 10.175 (sepuluh ribu seratus tujuh puluh lima); Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Sofyan Kaepa, S.H. dan Ablit, S.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 15.638 (lima belas ribu enam ratus tiga puluh delapan); Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Rusli Banun, S.Si.,Apt.,M.M. dan Rasis Abdullah, S.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 3.380 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh); Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Sidin Piadjo, A.P., A.Ma, A.Md. dan Drs. Kifli S. Supu dengan perolehan suara sah sebanyak 12. 489 (dua belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan).
- Catatan : - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 2 Desember 2024.
- Lamp: 3 hlm.